



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.939, 2019

KEMEN-KP. Jabatan Fungsional . Asisiten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan. Pengangkatan
PNS. *Inpassing*.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/PERMEN-KP/2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MELALUI
PENYESUAIAN (*INPASSING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (*Inpassing*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 201);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 517).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN (*INPASSING*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
3. Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyesuaian (*Inpassing*) adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian.

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) harus berdasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui penyesuaian

(*Inpassing*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma II (D II);
 - e. pangkat paling rendah pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pelayanan teknis dan operasional di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (*Inpassing*) harus:
- a. masih melaksanakan tugas di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan surat keterangan pejabat yang berwenang;
 - b. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 - c. tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin pada tingkat sedang atau berat pada masa Penyesuaian (*Inpassing*);
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian (*Inpassing*);
 - e. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (*Inpassing*); dan
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina.

BAB III
ANGKA KREDIT PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Pasal 4

- (1) Angka Kredit pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan Angka Kredit kumulatif untuk Penyesuaian (*Inpassing*).
- (2) Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai masa kerja dalam pangkat, golongan ruang, serta tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki.
- (3) Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (4) Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dari unsur utama, yaitu pendidikan dan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (5) Angka Kredit kumulatif untuk Penyesuaian (*Inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TATA CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Pasal 5

- (1) PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir;

- c. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 - e. surat persetujuan dari atasan langsung;
 - f. surat keterangan dari kepala unit kerja yang menyatakan bahwa PNS tersebut:
 - 1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 3. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
 - 4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - 5. masih melaksanakan tugas di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pimpinan unit kerja melakukan verifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada

Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan verifikasi terhadap:
 - a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan
 - b. tingkat pendidikan, golongan ruang, dan masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan dibantu oleh tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh kepala Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sudah lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melakukan penilaian dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, dan/atau berdasarkan hasil penilaian tidak sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan mengembalikan usulan kepada pimpinan unit kerja pengusul, disertai dengan alasan.

Pasal 9

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan menetapkan PNS yang akan mengikuti uji kompetensi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan kompeten, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (*Inpassing*) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penetapan Angka Kredit Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Dalam hal hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan belum kompeten, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan mengembalikan usulan kepada pimpinan unit kerja pengusul, disertai dengan alasan.

BAB V
PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MELALUI
PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Pasal 11

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (*Inpassing*) dengan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja eselon I yang mengusulkan, dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. biro atau bagian kepegawaian instansi yang bersangkutan;
 - c. pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - d. kepala unit kerja;
 - e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; dan
 - f. pejabat lain yang dianggap perlu.
- (3) Bentuk dan format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Setiap PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Instansi Pembina menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 14

Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (*Inpassing*) paling lambat pada tanggal 31 Januari 2020.

Pasal 15

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (*Inpassing*) selanjutnya ditempatkan dan diberikan penugasan sesuai dengan jabatannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29/PERMEN-KP/2019
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MELALUI
 PENYESUAIAN (*INPASSING*)

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN (*INPASSING*) BAGI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	II/b	DIPLOMA II	40	44	48	53	58
2	II/c	DIPLOMA II	60	64	69	74	78
		DIPLOMA III	60	65	70	75	79
3	II/d	DIPLOMA II	80	84	88	93	98
		DIPLOMA III	80	85	89	94	99
4	III/a	DIPLOMA II	100	111	122	133	145
		DIPLOMA III	100	112	123	134	146
5	III/b	DIPLOMA II	150	162	173	184	196
		DIPLOMA III	150	163	174	185	197
6	III/c	DIPLOMA II	200	222	245	269	291
		DIPLOMA III	200	223	246	270	292
7	III/d	DIPLOMA II/ DIPLOMA III	300	300	300	300	300

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29/PERMEN-KP/
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MELALUI
 PENYESUAIAN (*INPASSING*)

A. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama
 NIP
 Pangkat/Gol.Ruang/TMT
 Unit Kerja


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya; dan
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 (tempat, tanggal)

Yang membuat pernyataan



(.....)
 NIP.....

B. SURAT PERSETUJUAN DARI ATASAN LANGSUNG

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja

Dengan ini memberikan persetujuan kepada Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

Nama
NIP
Unit Kerja
Pangkat/Gol.Ruang/TMT

untuk mengikuti Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
(tempat, tanggal)

(Nama atasan langsung)
NIP.....

C. SURAT KETERANGAN DARI KEPALA UNIT KERJA

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama
 NIP
 Pangkat/Gol.Ruang
 Jabatan
 Unit Kerja

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa,

Nama
 NIP
 Unit Kerja
 Pangkat/Gol.Ruang/TMT

Yang bersangkutan

1. tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin sedang atau berat;
2. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
3. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan selama tahun; dan
5. masih melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan .

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
 (tempat, tanggal)
 Kepala Unit Kerja

(.....)
 NIP.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PERMEN-KP/2019
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MELALUI
PENYESUAIAN (*INPASSING*)

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR:

TENTANG

PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (*Inpassing*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 199);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : mengangkat:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal disesuaikan (*Inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....)

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal.....

.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Unit Kerja;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan setempat; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu.

**) diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI